



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1286/Pdt. P/2018/PN.Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**Edy Hermanto Manik**, lahir Amborgang, tanggal 9 Januari 1990, agama Kristen, dahulu bertempat tinggal di Perum Yose Sade Indah Blok B Nomor 4 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, sekarang beralamat di Kampung Bumi Permai Nomor 175, RT. 008, RW 016, Kelurahan Kibing, Batu Aji, Kota Batam.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Rabu, 5 September 2018, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadap permohonannya yang diajukan secara lisan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor 1286/Pdt.P/2018/PN.Btm tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon yang sifatnya *voluntair* (sepihak) yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dengan demikian permohonan pencabutan atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 1286/Pdt.P/2018/PN Btm;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

**Hal. 1 dari 2 Penetapan No.1286/Pdt.P/2018/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor:  
1286/Pdt.P/2018/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat  
pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor  
1286/Pdt.P/2018/PN Btm;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.  
246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh  
ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam,  
penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUYATNO, S.H., M.H

ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H

## Biaya-biaya:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Panggilan   | : Rp. 135.000,-  |
| 3. ATK         | : Rp. 70.000,-   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah         | : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu<br>rupiah); |

**Hal. 2 dari 2 Penetapan No.1286/Pdt.P/2018/PN.Btm**